



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGUNAAN DANA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TAHUN 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan tahun 2004 dari Pemerintah Kota Mojokerto telah melebihi rencana penerimaan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat memberikan dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang perlu ditetapkan dan diatur penggunaannya lebih lanjut ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menuangkan ketentuan penggunaannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-15/A/2000 dan Kep-87/P.I/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan PBB ;

15. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 51 tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi PBB, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan PBB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGUNAAN DANA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TAHUN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penggunaan Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Tahun 2005.

Pasal 2

Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Dana Insentif Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen) ;
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 65% (enam puluh lima prosen).

Pasal 3

Dana Insentif Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. Pembina	Walikota Mojokerto	29 %
2. Wakil Pembina	Wakil Walikota Mojokerto	14,5 %
3. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	10 %
4. Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	10 %
5. Ketua II	Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	5 %
6. Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto	5 %
7. Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	5 %
8. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	4 %
9. Anggota-anggota:	a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	2,5 %
	b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	2,5 %

- | | | |
|----|---|-------|
| c. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 2,5 % |
| d. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto | 2,5 % |
| e. | Kepala Seksi Penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto | 2,5 % |
| f. | Kepala Seksi Penagihan pada Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto | 2,5 % |
| g. | Camat Magersari Kota Mojokerto | 2,5 % |
| f. | Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto | 2,5 % |

Pasal 4

Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 5

Dana Insentif Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, yang sumber dananya berasal dari penerimaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Desember** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ir. H. ~~ABDUL~~ GANI SOEHARTONO, M.M

ttd

E. TUNYI KOSHYORO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 009 885

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007